

DPRD Gelar Rapat Paripurna Terbuka Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah 2021



Sumber: padang.harianhaluan.com

HALUAN, PADANG - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapkan rekomendasi terkait Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2021. Penetapan tersebut dilakukan pada sidang Paripurna DPRD, 14 April 2022 di ruang siang utama gedung DPRD Provinsi Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin sidang mengatakan, banyak realisasi capaian program perurusan telah melampaui target, akan tetapi *outcome* atau manfaat yang dirasakan oleh msyarakat belum sesuai dengan target kinerja.

“Belum tergambar bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan standar pelayanan perurusan dan capaian realisasinya,” tutur Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi saat DPRD menggelar Rapat Paripurna terbuka mengenai Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap rekomendasi LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 dan penyerahan rekomendasi, Kamis 14 April 2022.

Dikatakan Supardi, kurangnya inovasi dari masing-masing OPD untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja masing-masing urusan. Misalnya seperti belum nampaknya inovasi dan optimalisasi terhadap pengelolaan aset, pembenahan BUMD, penyelarasan pendidikan, serta kebijakan yang jelas serta dukungan anggaran yang memadai.

"OPD masih melaksanakan tugas secara biasa-biasa saja yang semestinya telah melaksanakan tugas secara luar biasa mengejar ketertinggalan daerah," ujar Supardi.

Lebih lanjut Supardi menjelaskan, masih cukup banyak rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti, sehingga pihak DPRD Sumatera Barat menetapkan rekomendasi LKPJ dari pemerintah daerah.

"Tergambar dari banyaknya permasalahan, terjadi kembali pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021, maka dirumuskan rekomendasi DPRD yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, pembentukan Perda dan Perkada serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan yang strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Sementara, jika rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang belum atau lambat tindak lanjutnya oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait, maka DPRD mengingatkan kembali kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk sungguh-sungguh dan serius menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

"Apabila Pemerintah Daerah dan OPD terkait masih belum menunjukkan keseriusannya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD baik terhadap LKPJ tahun 2020 maupun LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, maka DPRD bisa saja menggunakan hak-hak yang dimilikinya, seperti hak interpelasi dan atau hak angket," tutur Supardi.

Kemudian, menurut Supardi hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD telah disusun sedemikian rupa oleh panitia khusus dan ditanggapi oleh masing-masing fraksi. Dari pendapat Fraksi secara prinsip, dapat menyetujui konsep rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD. Dan disamping itu, cukup banyak pula masukan yang diberikan terkait dengan kinerja Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021.

Pendapat Fraksi-Fraksi dan masukan-masukan yang diberikannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan hasil pembahasan dan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

"Pendapat akhir fraksi cukup banyak tambahan dan masukan serta perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Sesuai Permendagri RI nomor 18 Tahun 2020, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ditetapkan dengan keputusan DPRD dan ditindaklanjuti kepala daerah sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," imbuh Supardi.

Meskipun rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tidak dalam konteks menerima dan menolak kinerja kepala daerah, akan tetapi keharusan kepala daerah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

"DPRD melalui alat kelengkapannya, juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindaklanjut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan," ungkap Supardi.

Tampak dilapangan, Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. (**Adv**)

Sumber berita:

1. <https://www.harianhaluan.com/news/pr-103209937/dprd-gelar-rapat-paripurna-terbuka-penetapan-rekomendasi-dprd-terhadap-rekomendasi-lkpi-kepala-daerah-2021>, Jumat, 15 April 2022
2. <https://padang.harianhaluan.com/politik/pr-1063212828/dprd-gelar-rapat-paripurna-terbuka-penetapan-rekomendasi-dprd-terhadap-rekomendasi-lkpi-kepala-daerah-2021>, Sabtu, 16 April 2022

Catatan Berita :

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

- Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.
- Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, berupa:
 - a. pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.
- Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
- Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ.
- LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
- DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- Pembahasan LKPJ oleh DPRD, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi, disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 - Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota, disampaikan oleh DPRD kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hasil rekomendasi tersebut, ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
 - Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
 - Memori serah terima jabatan, menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti. LKPJ tersebut ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.